



**PUTUSAN**

Nomor 291/Pid.B/2024/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap         | : Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.);  |
| 2. Tempat lahir         | : Magetan;  |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : 37 Tahun / 10 November 1986;  |
| 4. Jenis kelamin        | : Laki – laki;  |
| 5. Kebangsaan           | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal       | : Dusun Ngumpul, RT. 008 RW. 002, Desa Ngumpul, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan; |
| 7. Agama                | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan            | : Buruh Tani;   |
| 9. Pendidikan           | : SD (tidak tamat);   |

**TERDAKWA II**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nama lengkap         | : Purnomo Alias Gopur Bin Bero;  |
| 2. Tempat lahir         | : Blitar;  |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : 35 Tahun / 17 Mei 1989;  |
| 4. Jenis kelamin        | : Laki – laki;   |
| 5. Kebangsaan           | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal       | : Jl. Gunojoyo Barat No. 17, RT. 004 RW. 008, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar; |
| 7. Agama                | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan            | : Buruh Tani / Perkebunan;   |
| 9. Pendidikan           | : SMP (tamat);   |

Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa II. Purnomo Alias Gopur Bin Bero ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 291/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) dan Terdakwa II. Purnomo Alias Gapur Bin Bero terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) dan Terdakwa II. Purnomo Alias Gapur Bin Bero masing – masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning;  
agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Rony Setiaji;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;  
agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Suprih Bin Wahono;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy warna putih beserta kunci, Nopol. AG 6692 KBI; agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.);
- 4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing – masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;  
Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-100/BLTAR/Eoh.2/10/2024, tanggal 17 Oktober 2024, sebagai berikut:  
Bahwa Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) bersama Terdakwa II. Purnomo Als. Gopur Bin Bero, atau selanjutnya disebut sebagai "Para Terdakwa", pada tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Bendosewu, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, tepatnya di area persawahan masuk Dusun Bendosewu, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
  - Bahwa pada waktu dan tersebut diatas Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) dan Terdakwa II. Purnomo Alias Gopur Bin Bero berkeliling di wilayah persawahan Dusun Bendosewu dengan tujuan untuk mencari barang untuk dicuri mengendarai motor Happy Nopol. AG 6692 KBI dan sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di area persawahan Dusun Bendosewu, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) dan Terdakwa II. Purnomo Alias Gopur Bin Bero melihat 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning berada di pinggir jalan, sehingga Para Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil mesin bajak mini tersebut dengan cara mengangkat bersama – sama 1 (satu) unit mesin bajak mini milik Saksi Korban Rony Setyaji ke atas jok sepeda motor. Terdakwa II. Purnomo Alias Gopur Bin Bero yang mengendarai sepeda

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, sedangkan Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) duduk di kursi penumpang sepeda motor dengan mesin bajak mini tersebut berada ditengah dan diapit diantara Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Terdakwa II. Purnomo Alias Gopur Bin Bero memposting foto 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning di Facebook dengan menggunakan akun Terdakwa II. Purnomo Alias Gopur Bin Bero yaitu "Gapoer Gapoer" di grup Facebook Jual Beli Barang Bekas Blitar dengan tujuan untuk menjual barang tersebut.

Terhadap mesin bajak mini tersebut, telah dijual oleh Terdakwa II. Purnomo Alias Gopur Bin Bero kepada Saksi Suprih Bin (Alm) Wahono dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan mesin bajak mini Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II. Purnomo Alias Gopur Bin Bero juga mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan mesin bajak mini tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan Para Terdakwa dan atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Rony Setyaji mengalami kerugian sekira sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) dan Terdakwa II. Purnomo Alias Gopur Bin Bero sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rony Setiaji, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning di area persawahan;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 07.00 WIB, saat ke sawah;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut Saksi taruh di area persawahan Dusun Bendosewu, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
  - Bahwa setelah dilakukan pencarian dan tidak ketemu, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bhabinkamtibmas;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Diki Adityo Putro melihat di Facebook ada yang mengupload 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning, ditawarkan untuk dijual;
  - Bahwa Petugas Kepolisian memancing untuk membeli 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning yang diposting tersebut, kemudian bertransaksi dan ditemukan tempat dan penjualnya yaitu Saksi Suprih Bin Wahono;
  - Bahwa Saksi Suprih Bin Wahono menyampaikan mendapatkan 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut dari Para Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi selaku pemiliknya;
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Suprih Bin Wahono, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan Saksi telah membeli 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning dari Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning dari Para Terdakwa tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekira siang hari melalui COD di daerah Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning kepada Para Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa awalnya Para Terdakwa menawarkan menjual 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sepakat menjadi harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sebelum membeli, Saksi menanyakan kepemilikan daripada 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning dan saat itu diakui bahwa 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut milik Para Terdakwa;
  - Bahwa setelah Saksi cek 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning dan sepakat Saksi beli kemudian oleh Para Terdakwa diantar ke rumah Saksi;
  - Bahwa 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut rencananya akan Saksi gunakan sendiri namun karena kebutuhan untuk biaya istri melahirkan sehingga Saksi tawarkan kembali untuk dijual melalui postingan Facebook;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning yang dijual oleh Para Terdakwa kepada Saksi tersebut merupakan barang milik Saksi Rony Setiaji yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Rony Setiaji selaku pemiliknya;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi Diki Adityo Putro, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan Saksi melihat dan mengetahui postingan di Facebook ada yang menawarkan 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning untuk dijual;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta untuk mengamati dan menghubungi terkait tempat dan alamat penjual yang menawarkan 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut;
  - Bahwa setelah Saksi Roni Setiaji memastikan bahwa 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning yang di posting di Facebook tersebut miliknya, selanjutnya bersama pihak yang berwajib menemui penjualnya yaitu Saksi Suprih Bin Wahono;
  - Bahwa 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut ditawarkan melalui postingan Facebook oleh Saksi Suprih Bin Wahono dengan harga sekira Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.), di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning di area persawahan bersama Terdakwa II. Purnomo Alias Gopur Bin Bero;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama Terdakwa II. Purnomo Alias Gopur Bin Bero pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WIB, di area persawahan Dusun Bendosewu, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa II. Purnomo Als. Gopur Bin Bero yang mengajak Terdakwa untuk mengambil mesin bajak di area persawahan tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil mesin 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut menunggu diatas motor dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa II. Purnomo Als. Gopur Bin Bero berperan yang mengambil 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut namun karena 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut terlalu berat sehingga Terdakwa membantu untuk mengangkatnya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut, kemudian 1 (satu)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut disimpan di rumah Terdakwa II. Purnomo Als. Gopur Bin Bero;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut ditawarkan untuk dijual oleh Terdakwa II.

Purnomo Als. Gopur Bin Bero melalui postingan Facebook;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut dibeli oleh Saksi Suprih Bin Wahono dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, selanjutnya 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut Terdakwa antar bersama Terdakwa II. Purnomo Als. Gopur Bin Bero ke rumah Saksi Suprih Bin Wahono;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama – sama Terdakwa II. Purnomo Als. Gopur Bin Bero mengambil 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut untuk dijual yang mana uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

- Bahwa dari menjual 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama – sama Terdakwa II. Purnomo Als. Gopur Bin Bero pada saat mengambil 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Purnomo Alias Gopur Bin Bero, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning di area persawahan bersama Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.);

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) pada hari Senin, tanggal 12 Agustus

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sekira pukul 22.00 WIB, di area persawahan Dusun Bendosewu, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa yang mengajak Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) dalam mengambil 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut menunggu diatas motor dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa berperan yang mengambil 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut namun karena 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut terlalu berat sehingga Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) membantu untuk mengangkatnya;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut, kemudian disimpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut ditawarkan untuk dijual oleh Terdakwa melalui postingan Facebook;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut dibeli oleh Saksi Suprih Bin Wahono dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, selanjutnya 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut Terdakwa antar bersama Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) ke rumah Saksi Suprih Bin Wahono;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama – sama Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) mengambil 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut untuk dijual yang mana uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

- Bahwa dari menjual 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama – sama Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) pada saat mengambil 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya tersebut sudah lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Blt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning;
2. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;
3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy warna putih beserta kunci, Nopol. AG 6692 KBI;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Para Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) bersama – sama Terdakwa II. Purnomo Alias Gapur Bin Bero, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WIB, di area persawahan Dusun Bendosewu, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning milik Saksi Rony Setiaji;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut ditawarkan untuk dijual melalui Facebook oleh Terdakwa II. Purnomo Alias Gapur Bin Bero;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning dibeli oleh Saksi Suprih Bin Wahono dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut ditawarkan kembali untuk dijual oleh Saksi Suprih Bin Wahono melalui Facebook dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) bersama – sama Terdakwa II. Purnomo Alias Gapur Bin Bero pada saat mengambil 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Rony Setiaji selaku pemiliknya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Saksi Rony Setiaji mengalami kerugian sekira Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) dan Terdakwa II. Purnomo Alias Gopur Bin Bero yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini berarti menguasai sesuatu barang seolah – olah barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di area persawahan Dusun Bendosewu, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) bersama – sama Terdakwa II. Purnomo Alias Gapur Bin Bero, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning, perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa II. Purnomo Als. Gopur Bin Bero mengajak Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) untuk mengambil mesin bajak di area persawahan, selanjutnya Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) berperan menunggu diatas sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa II. Purnomo Als. Gopur Bin Bero berperan yang mengambil 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut namun karena mesin bajak terlalu berat sehingga Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) membantu untuk mengangkatnya, selanjutnya 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa II. Purnomo Als. Gopur Bin Bero;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sesuatu", telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut, merupakan barang milik Saksi Rony Setlaji, yang mana 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut pada saat itu oleh Saksi Rony Setiaji ditaruh di area persawahan Dusun Bendosewu, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dan Para Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Rony Setiaji selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah "berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah – olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum";

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum / tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa setelah Para Terdakwa dapat menguasai barang berupa 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy warna putih dengan Nomor Polisi AG 6692 KBI, membawa 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning ke rumah Terdakwa II. Purnomo Alias Gapur Bin Bero, adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type FTL 900H warna kuning tersebut, untuk dijual dan telah laku dibeli oleh Saksi Suprih Bin Wahono dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah), selanjutnya uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut, telah dibagi menjadi 2 (dua) oleh Para Terdakwa, masing – masing Terdakwa mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Saksi Rony Setiaji mengalami kerugian sekira Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

**Ad. 5. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, menunjuk pada kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersekutu atau bersama – sama, hal mana sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi, dengan demikian baru dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersekutu atau bersama – sama apabila dua orang atau lebih bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHPidana. Sekalipun demikian, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tidak mengisyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi apabila sejak saat melakukan pencurian terdapat kerjasama. Jadi tidak perlu adanya persetujuan dari pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut, yang mana 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut pada saat itu oleh Saksi Rony Setiaji ditaruh di area persawahan Dusun Bendosewu, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) menunggu diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy warna putih dengan Nomor Polisi AG 6692 KBI sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa II. Purnomo Als. Gopur Bin Bero yang mengambil 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning tersebut, namun karena 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut terlalu berat sehingga Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) membantu untuk mengangkatnya, selanjutnya Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) bersama – sama Terdakwa II. Purnomo Als. Gopur Bin Bero membawa 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning tersebut ke rumah Terdakwa II. Purnomo Als. Gopur Bin Bero;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas "*Negatif Wetlijke Theori*", sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP, dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H warna kuning;

yang telah disita dari Pentuntut Umum, maka dikembalikan kepada Saksi Rony Setiaji;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;

yang telah disita dari Pentuntut Umum, maka dikembalikan kepada Saksi Suprih Bin Wahono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy warna putih beserta kunci,

Nopol. AG 6692 KBI;

yang telah disita dari Pentuntut Umum, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain terutama Saksi Rony Setiaji;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Nopianto Alias Anto Bin Suyadi (Alm.) dan Terdakwa II. Purnomo Alias Gopur Bin Bero, terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin bajak mini merk Firman Indonesia type FTL 900H

warna kuning;

dikembalikan kepada Saksi Rony Setiaji;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;

dikembalikan kepada Saksi Suprih Bin Wahono;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy warna putih beserta kunci,

Nopol. AG 6692 KBI;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. Nopianto Alias

Anto Bin Suyadi (Alm.);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Swastika Noor Yudha Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)